



**PUTUSAN**

**Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHRIAN bin SARMADI;**
2. Tempat lahir : Keladan;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 13 April 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keladan RT.004 RW.002  
Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Yadi Rahmadi, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Intan Cabang Rantau yang beralamat di Jalan Daeng Suganda RT.13 RW.04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAHRIAN Bin SARMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** dalam surat Dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAHRIAN Bin SARMADI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 146 (seratus empat puluh enam) butir obat jenis Carnophen;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 100/Tapin/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **SAHRIAN Bin SARMADI** pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pasar Lima Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan tepatnya

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah Toko atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menemui Sdr. ANANG (DPO) di Banjarmasin Lalu Terdakwa mengatakan “ADAKAH OBAT” lalu Sdr. ANANG menyuruh Terdakwa menunggu ditempat tersebut lalu Sdr. ANANG masuk ke sebuah toko untuk mengambilkan obat jenis Carnophen kemudian Sdr. ANANG keluar dan langsung menyerahkan 2 (dua) box obat jenis Carnophen lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANANG kemudian Terdakwa kembali pulang menuju ke rumah yang beralamat di Tapin;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi FITRA INDY NUR FIQRI dan Saksi HARDIAN IS PRATAMA (Anggota Kepolisian) sedang melakukan operasi di wilayah hukum Candi Laras Utara lalu Saksi FITRA INDY NUR FIQRI dan Saksi HARDIAN IS PRATAMA mendatangi rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa lalu Saksi FITRA INDY NUR FIQRI dan Saksi HARDIAN IS PRATAMA melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 146 (seratus empat puluh enam) butir obat jenis Carnophen di bawah kasur. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0333.LP tertanggal 12 April 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci ternyata tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penanda pada sisi lainnya POSITIF mengandung KARISOPRODOL yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Dalam hal terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Carnophen tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang Kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SAHRIAN Bin SARMADI** pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Keladan Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin tepatnya disebuah rumah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi FITRA INDY NUR FIQRI dan Saksi HARDIAN IS PRATAMA (Anggota Kepolisian) sedang melakukan operasi di wilayah hukum Candi Laras Utara lalu Saksi FITRA INDY NUR FIQRI dan Saksi HARDIAN IS PRATAMA mendatangi rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa lalu Saksi FITRA INDY NUR FIQRI dan Saksi HARDIAN IS PRATAMA melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 146 (seratus empat puluh enam) butir obat jenis Carnophen di bawah kasur. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0333.LP tertanggal 12 April 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt., M.Pharm.Sci ternyata tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya POSITIF mengandung KARISOPRODOL yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Dalam hal terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Carnophen tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang Kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SAHRIAN Bin SARMADI** pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Keladan Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin tepatnya disebuah rumah atau setidaknya

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“Penyalahguna Narkotika Gol I Bagi diri sendiri”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi FITRA INDY NUR FIQRI dan Saksi HARDIAN IS PRATAMA (Anggota Kepolisian) sedang melakukan operasi di wilayah hukum Candi Laras Utara lalu Saksi FITRA INDY NUR FIQRI dan Saksi HARDIAN IS PRATAMA mendatangi rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa lalu Saksi FITRA INDY NUR FIQRI dan Saksi HARDIAN IS PRATAMA melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 146 (seratus empat puluh enam) butir obat jenis Carnophen di bawah kasur. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0333.LP tertanggal 12 April 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci ternyata tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya POSITIF mengandung KARISOPRODOL, yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Dalam hal terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Carnophen tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang Kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hardian Is Pratama** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang dapat saksi berikan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan obat jenis Carnophen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan pada mulanya anggota Kepolisian Sektor Candi Laras Utara mengadakan operasi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Candi Laras Utara, kemudian saksi menemui seseorang yang mencurigakan di dalam rumahnya, yaitu Terdakwa, setelah saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumahnya ditemukan obat jenis Carnophen sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) butir di bawah kasur. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Candi Laras Utara dan diserahkan ke Satresnarkoba Polres Tapin beserta barang buktinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang santai;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat jenis Carnophen adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa efek apabila mengkonsumsi obat jenis Carnophen dalam jumlah banyak adalah akan menyebabkan halusinasi;
- Bahwa obat jenis Carnophen tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Anang di Banjarmasin;
- Bahwa obat jenis Carnophen tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) box;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar obat jenis Carnophen tersebut ke Sdr. Anang secara *cash* (tunai);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Carnophen sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa obat jenis Carnophen tersebut oleh Terdakwa tidak untuk dijual ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan obat jenis Carnophen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen dari Sdr. Anang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli obat jenis Carnophen sebanyak 2 (dua) box tidak terlalu lama sebelum ditangkap;
- Bahwa dalam sekali pakai, Terdakwa mengkonsumsi 10 (sepuluh) butir atau 1 (satu) keping;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Carnophen pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 pagi hari sebelum ditangkap;
  - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
  - Bahwa dalam sekali pakai, Terdakwa mengkonsumsi 10 (sepuluh) butir;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan obat jenis Carnophen tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
  - Bahwa obat jenis Carnophen yang saksi temukan sudah dalam bentuk bungkus kecil;
  - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat tersebut agar lebih semangat bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Fitria Indy Nur Fiqri** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Carnophen subsider secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Carnophen adalah saksi beserta rekan saksi anggota Polres Tapin dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin tepatnya dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi beserta rekan mengetahui telah terjadi tindak pidana tersebut karena operasi kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah 146 (seratus empat puluh enam) butir obat jenis Carnophen;
- Bahwa 146 (seratus empat puluh enam) butir obat jenis Carnophen tersebut adalah milik Terdakwa dan ditemukan di dalam rumah tepatnya di bawah kasur rumah Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 146 (seratus empat puluh enam) butir obat jenis Carnophen tersebut untuk dikonsumsi setiap harinya apabila ingin bekerja;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa karena untuk mendapatkan obat jenis Carnophen berada di Banjarmasin untuk jarak cukup jauh jadi Terdakwa membeli untuk persediaan setiap harinya apabila ingin mengkonsumsi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengkonsumsi obat tersebut sekitar 1 (satu) keping per harinya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa apabila mengkonsumsi obat tersebut merasa lebih semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir kali mengkonsumsi pada pagi hari sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Tapin;
- Bahwa obat jenis Carnophen tersebut didapat pelaku dari Sdr. Anang yang beralamat di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut sebanyak 2 (dua) box seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat tersebut sudah dibayar *cash* (tunai) kepada Sdr. Anang;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli obat jenis Carnophen pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di Banjarmasin, tidak ada selain dengan Sdr. Anang;
- Bahwa awalnya anggota Kepolisian Sektor Candi Laras Utara mengadakan operasi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Candi Laras Utara. Kemudian saksi beserta rekan menemui seseorang yang mencurigakan di dalam rumahnya, yaitu Terdakwa. setelah saksi beserta rekan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumahnya, ditemukan obat jenis Carnophen sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) butir di bawah kasur. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Candi Laras Utara dan diserahkan ke Satresnarkoba Polres Tapin beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada surat izin dari dokter serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi obat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di depan rumah sendirian;
- Bahwa obat tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Anang di Banjarmasin;
- Bahwa obat tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) box;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat tersebut agar lebih semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa memakai 5 (lima) butir obat dalam sekali konsumsi untuk efek selama 2 (dua) jam;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi obat tersebut saat akan bekerja saja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berkebun, kalau pagi menggarap kebun orang lain dan sore harinya menggarap kebun sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi obat tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 pagi hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa di tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat penggeledahan selain obat jenis Carnophen;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Carnophen sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore hari, jadi total dalam sehari Terdakwa mengkonsumsi 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan obat jenis Carnophen;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Carnophen sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya Terdakwa mulai mengkonsumsi obat jenis Carnophen karena diberikan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi obat jenis lain selain obat jenis Carnophen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual obat jenis Carnophen;
- Bahwa tidak ada efek yang ditimbulkan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi obat jenis Carnophen tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 146 (seratus empat puluh enam) butir obat jenis Carnophen;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0333.LP tanggal 12 April 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan hasil pengujian : contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hardian Is Pratama dan Saksi Fitra Indy Nur Fiqri yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tapin yang sedang melakukan operasi kepolisian di wilayah hukum Candi Laras Utara pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Terdakwa;
2. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan dan telah ditemukan 146 (seratus empat puluh enam) butir obat jenis Carnophen yang semula oleh Terdakwa disimpan di bawah kasur;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Anang di Banjarmasin;
4. Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli obat jenis Carnophen dari Sdr. Anang pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di Banjarmasin sebanyak 2 (dua) box dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat jenis Carnophen adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri karena setelah mengkonsumsi obat jenis Carnophen tersebut Terdakwa merasa lebih semangat dalam bekerja;
6. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Carnophen tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) butir obat dalam sekali konsumsi untuk efek selama 2 (dua) jam dan Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Carnophen sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore hari, sehingga total dalam sehari Terdakwa mengkonsumsi 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen;
7. Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi obat tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 pagi hari sebelum ditangkap;
8. Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi obat jenis Carnophen tersebut selama 1 (satu) tahun;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi obat jenis Carnophen;
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual obat jenis Carnophen kepada orang lain;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berkebun, kalau pagi menggarap kebun orang lain dan sore harinya menggarap kebun sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Setiap Penyalah Guna**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna tersebut apabila dijabarkan maka terdiri dari 2 (dua) elemen yaitu elemen orang sebagai subyek hukum dan elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian Penyalah Guna tersebut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan elemen orang sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian orang adalah menunjuk kepada subyek hukum dari *Staafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Sahrian bin Sarmadi yang mana ternyata orang tersebut telah mengakui identitasnya sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan Narkotika, namun apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka dapat diartikan bahwa Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
- Tanpa kewenangan;

(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. CITRA ADITYA BAKTI-BANDUNG, halaman 354-355, 1997);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau ketentuan Pasal 8 Undang-Undang

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka Pelaku tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hardian Is Pratama dan Saksi Fitra Indy Nur Fiqri yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tapin yang sedang melakukan operasi kepolisian di wilayah hukum Candi Laras Utara pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan dan telah ditemukan 146 (seratus empat puluh enam) butir obat jenis Carnophen yang semula oleh Terdakwa disimpan di bawah kasur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Anang di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa membeli obat jenis Carnophen dari Sdr. Anang pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di Banjarmasin sebanyak 2 (dua) box dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli obat jenis Carnophen adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri karena setelah mengkonsumsi obat jenis Carnophen tersebut Terdakwa merasa lebih semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Carnophen tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) butir obat dalam sekali konsumsi untuk efek selama 2 (dua) jam dan Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Carnophen sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore hari, sehingga total dalam sehari Terdakwa mengkonsumsi 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi obat tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 pagi hari sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi obat jenis Carnophen tersebut selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi obat jenis Carnophen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual obat jenis Carnophen kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berkebun, kalau pagi menggarap kebun orang lain dan sore harinya menggarap kebun sendiri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan hukum objektif yang mana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengatur pelarangan penggunaan obat jenis Carnophen, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam mengkonsumsi obat jenis Carnophen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap Penyalah Guna telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 146 (seratus empat puluh enam) butir obat jenis Carnophen dan terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0333.LP tanggal 12 April 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian : contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen mengandung Karisoprodol yaitu relaksasi otot untuk menangani nyeri otot yang akut. Metabolit dari Karisoprodol merupakan depresan sistem saraf pusat dan digunakan untuk menangani gejala gangguan cemas, sehingga apabila dikonsumsi berlebihan dalam dosis tertentu bisa menimbulkan efek yang dikenal dengan *fly* atau mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah disebutkan bahwa zat Karisoprodol masuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 145;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana Narkotika itu sendiri Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana Narkotika mempunyai karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana yang lain, karena tindak pidana Narkotika mempunyai ciri khusus yang mana dalam tindak pidana lain ada korban dan pelaku, sedangkan dalam tindak pidana Narkotika ini tidak ada korban atau pelaku yang terpisah atau berdiri sendiri, karena pelaku dalam tindak pidana ini mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah dia akan menjadi pelaku atau menjadi korban, sehingga penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika sedapat mungkin bukan merupakan sebuah pembalasan (*retribution*) atau penciptaan efek jera semata (*deterrent*), tetapi ditekankan lebih pada hal yang bersifat pembinaan (*treatment*), bagaimana agar pelaku tindak pidana Narkotika menjadi sadar akan perbuatannya, mengetahui efek dan bahaya dari pemakaian Narkotika, Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi manusia yang terbebas dari pengaruh Narkotika, serta setelah menjalani hukuman Terdakwa dapat kembali kepada kehidupan yang normal dan berinteraksi kembali di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf b yaitu mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, hal mana tujuan diterbitkannya undang-undang ini secara lebih lanjut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika tersebut adalah bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 146 (seratus empat puluh enam) butir obat jenis Carnophen adalah Narkotika Golongan I yang meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahrian bin Sarmadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 146 (seratus empat puluh enam) butir obat jenis Camophen;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H. dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera

Mulyadi, S.H.

Hal. 18 dari 17 hal. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Rta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)